



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 73.1/PP.05.3-Kpt/3312/KPU-Kab/V/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 13/PP.05.3-Kpt/3312/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN WONOGIRI PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018

DAN

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 15/PP.05-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2018 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN WONOGIRI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa atas dasar surat Ketua PPK Kecamatan Nguntoronadi Nomor 0014/PP.Ngt-06/V/2018 perihal permohonan PAW anggota PPS Desa Wonoharjo Kecamatan Nguntoronadi atas nama:
1. IMAN WAHYU AL MALIK mengundurkan diri karena diterima sebagai Pegawai Rutan Kelas IIB Wonogiri;
  2. SUKINO, meninggal dunia tanggal 24 April 2018;
- b. bahwa atas dasar surat Ketua PPK Kecamatan Tirtomoyo Nomor 12/PP.Tio/V/2018 perihal permohonan PAW anggota PPS Desa Girirejo Kecamatan Tirtomoyo atas nama JOKO UTUMO, S.Pd karena meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 13/PP.05.3-Kpt/3312/KPU-Kab/XI/2017 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Wonogiri Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 15/PP.05-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Dan pengangkatan anggota...

Pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Wonogiri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 13/PP.05.3-Kpt/3312/KPU-Kab/XI/2017 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Wonogiri Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 15/PP.05-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Wonogiri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan.....



6. tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi...

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27 );
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2018 Nomor 28 );

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 62.1 /PP.05.3-BA/3312/KPU-Kab/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 tentang Penetapan Nama-nama Penganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 13/PP.05.3-Kpt/3312/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN WONOGIRI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DAN PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : 15/PP.05-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN WONOGIRI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU....



- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 13/PP.05.3-Kpt/3312/KPU-Kab/XI/2017 Tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Wonogiri Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, untuk Desa Wonoharjo Kecamatan Nguntoronadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 15/PP.05-Kpt/3312/KPU-Kab/IIII/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Wonogiri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Desa Girirejo Kecamatan Tirtomoyo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 12 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR

PARAF KOORDINASI	
Umum, Keuangan, dan Logistik	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi Hukum	
Divisi Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat	

LAMPIRAN : Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri

Nomor : 73.1/PP.05.3-Kpt/3312/KPU-Kab/V/2018

Tentang

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 13/PP.05.3-Kpt/3312/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN WONOGIRI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DAN PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : 15/PP.05-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN WONOGIRI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

DAFTAR NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA WONOHARJO KECAMATAN NGUNTORONADI PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018






NO	N A M A	TEMPAT/TGL LAHIR	ALAMAT	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	PENDIDIKAN
1	YUSUF YULIANTO	Wonogri, 13 Juli 1996	Petir RT 001 RW 002 Wonoharjo Nguntoronadi	L	Karyawan Swasta	SLTA
2	MISDIYANTO	Wonogiri, 29 Januari 1954	Bakalan RT 002 RW 001 Wonoharjo Nguntoronadi	L	Pensiunan PNS	S1

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 12 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI.



MAT NAWIR

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi Hukum	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	

LAMPIRAN : Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri

Nomor : 73.1/PP.05.3-Kpt/3312/KPU-Kab/V/2018

Tentang

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 13/PP.05.3-Kpt/3312/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN WONOGIRI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DAN PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR : 15/PP.05-Kpt/3312/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN WONOGIRI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

DAFTAR NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GIRIREJO KECAMATAN NGUNTORONADI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	N A M A	TEMPAT/TGL LAHIR	ALAMAT	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	PENDIDIKAN
1	DARISMAN	Wonogiri, 19 Desember 1987	Temuwuh RT 01/RW 09 Girirejo Tirtomoyo	L	Perangkat Desa	SLTA

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 12 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI,

MAT NAWIR

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi Hukum	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	